PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono Telp. (0234) 274190 Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.48-Dislik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "RIYADLUSH SHOLIHIN KECAMATAN INDRAMAYU"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak **"RIYADLUSH SHOLIHIN"**
Kecamatan : Indramayu Kabupaten Indramayu
Nomor : 43/YAS/IV/2006 tanggal 1 April 2006

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Nomor 93/DS.2004/IV/2006 tanggal 3 April 2006
4. Rekomendasi dari Camat Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor 451.2/05/Kec/2006 tanggal 4 April 2006.
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Indramayu Nomor 421.1/78/Pendas tanggal 13 April 2006.
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/24-Tim Sekwas/2006 tanggal 15 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan	:	**Shohwah Islamiyah**
Alamat	:	**Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama	:	**Taman Kanak-kanak "RIYADLUSH SHOLIHIN"**
Alamat	:	**Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu**
Mulai Tahun Pelajaran	:	**2005/2006**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang *(Herregistrasi)* setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 19 Juni 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU

Drs. H. SUHAELI
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Indramayu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu